

Hal : Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Jabatan Notaris

Jakarta, 21 Juli 2017.

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat nomor 6, Rt. 2/ Rw. 3, Gambir,

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Donaldy ChristianLanggar.

Pekerjaan :

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat eKTP :

Nomor hp :

E-mail :

Selanjutnya saya sebagai Pemohon.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (U.U.D. 1945).

I. Pemohon

Donaldy Christian Langgar

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

A. Bahwa Pasal 24C, ayat 1, huruf a, U.U.D. 1945,

Pasal 10, ayat 1, huruf a, U.U. nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan U.U. nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas U.U. nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (U.U. Mahkamah Konstitusi) dan pasal 29, ayat 1, huruf a, U.U. nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24C, ayat 1, U.U.D. 1945, yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945."

Pasal 10, ayat 1, huruf a, U.U. Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap U.U.D. tahun 1945."

Pasal 29 ayat 1 huruf a, U.U. nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap U.U.D. tahun 1945."

B. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Bukti P2) terhadap U.U.D. tahun 1945.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

III. Kedudukan Hukum atau legal standing Pemohon

1. Bahwa berdasarkan pasal 51, ayat 1, U.U. nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap U.U.D. 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh U.U.D. 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :

A. Pemohon adalah perorangan W.N.I.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ayat 1, U.U. nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu :

A. Pemohon mempunyai manfaat hak milik pribadi atas tanah yang bersertifikat hak milik.

B. Kewenangan atas hak milik pribadi untuk dijual telah berkurang selama pembuatan akta-akta otentik di kantor notaris sesuai anggapan Pemohon.

C. Hak milik pribadi atas hibah tidak berjalan sesuai dengan tata krama atau norma sopan santun di kantor notaris sehingga Pemohon turut bertanggung jawab.

D. Hak milik pribadi itu akan berdampak pemahaman yang menyimpang dari pihak-pihak yang terkait di dalam pembuatan akta-akta otentik di kantor notaris karena U.U.J.N. tidak berlaku efektif.

E. Pemohon berharap agar akta-akta otentik tidak dibukukan dan disimpan di kantor notaris tersebut jika permohonan dikabulkan.

3. Bahwa Pemohon sebagai pemilik sertifikat dengan nomor 24.08.19.02.1.00851 dan 24.08.19.1.00852 yang terbit di Kantor B.P.N. Kabupaten Ende, N.T.T. (Bukti P4) telah merasa kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 17, ayat 1, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 (U.U.J.N. nomor 2 tahun 2014), tentang Jabatan Notaris.

A. Bahwa sesuai dengan Perubahan Kedua U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 h, ayat 4, yang berbunyi "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun." Bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku efektif. Sehingga, Pemohon telah diperdayai hak konstitusional dalam pembuatan akta-akta otentik. Walaupun, Pemohon menyadari pembuatan perjanjian yang normatif di Kantor notaris oleh pihak-pihak selain penghibahan. Jabatan Notaris itu tidak mengindahkan ancaman sanksi hukum jika terjadi perbuatan melawan hukum di luar tempat kedudukannya sehingga penyampaian larangan dalam makna U.U.J.N. itu tidak dilakukan.

B. Selain itu, Perubahan Kedua U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 g, ayat 1, yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan

hak asasi." Bahwa Wilayah jabatan diidentikkan dengan kekuasaan. Bermakna ganda atau multi tafsir.

- C. Pemohon sebagai W.N.I. (Bukti P3) telah melakukan pembuatan akta-akta otentik di awal tahun 2016 di kantor notaris sebagai penghadap pemberi hibah dan kuasa, Pemohon telah :

Pertama-tama, dibacakan secara singkat tentang hibah oleh pejabat notaris di kantor notaris

Kedua, menandatangani akta hibah

Ketiga, menempatkan cap jari di dalam minuta akta

Keempat, dan disodorkan surat kuasa jual untuk dibubuhi tanda tangan.

- D. Nama Kantor dan alamat Notaris dan P.P.A.T. adalah :

Nama Kantor dan alamat : Kantor Notaris dan P.P.A.T. Maria Baroroh, SH di Jalan Achmad Djais B A9, Ruko Grand Achmad Djais, Peneleh, Surabaya, Jawa Timur.

- E. Jawaban dan keterangan langsung dari notaris itu bahwa :

hibah tidak berjalan,

dan masa kadaluarsa tidak digunakan dalam pembuatan kuasa itu,

serta kewajiban untuk memanggil para pihak tidak dimilikinya.

Selain itu, hak serta kewajiban dalam pembuatan akta-akta itu tidak disebutkan dalam akta-akta itu

Pembukuan akta hibah dan kuasa ditunjukkan dan disimpan di kantor notaris tersebut ketika Pemohon berkunjung, dan bertanya tentang hibah dan kuasa itu pada bulan Juni 2017.

- F. Desakan oleh pejabat di kantor notaris itu untuk membatalkan melalui putusan pengadilan tidak dihiraukan oleh Pemohon karena kepastian hukum untuk pembuatan akta-akta otentik dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan, Yurisprudensi akan menimbulkan norma hukum baru bagi setiap pihak-pihak dalam sengketa. Sedangkan, undang-undang tidak berubah. Pembatalan melalui proses hukum di pengadilan tidak sesuai dengan asas Demokrasi Pancasila yang menganuti hukum sipil atau civil law.

- G. Pemohon tidak dapat memanfaatkan hak milik tersebut dengan segera seperti menjual karena tindakan-tindakan pejabat notaris itu di wilayah jabatannya. Norma sosial yang ditemui di masyarakat N.T.T. ketika jual-beli berlangsung, pengecekan sertifikat dilakukan.

- H. Penghadap selain Pemohon atau pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan akta-akta otentik itu akan merasa beruntung dengan tindakan-tindakan notaris tersebut ketika norma Undang-Undang tersebut diyakini oleh para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum di kantor notaris tersebut.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 17, ayat 1, U.U.J.N. nomor 2 tahun 2014, tentang Jabatan Notaris.

- A. Norma sopan santun atau tata krama berkurang. *Frasa wilayah jabatan* tidak sesuai dengan tempat kedudukan notaris ketika jabatan dijalankan. Sehingga, U.U.J.N. nomor 2 tahun 2014 tidak berlaku efektif.

B. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016, tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan wilayah jabatan sebagai wilayah kerja. Pemberlakuan P.P. ini menggambarkan rancangan kontrol yang baik, tapi fakta-fakta yang ditemui menyimpang.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

IV. Alasan-alasan Permohonan (posita)

1. Norma Undang-Undang.

Pasal 17, ayat 1, U.U.J.N. nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi "Notaris dilarang menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya (Bukti P2)."

Norma Perubahan Kedua U.U.D. tahun 1945, pasal 28 h, ayat 4, yang berbunyi "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun (Bukti P1)."

Bahwa Penerapan Undang-Undang harus dipatuhi oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, warga masyarakat secara perorangan atau kolektif. Aturan dan larangan juga harus menciptakan kepatuhan terutama bagi pengemban Undang-Undang. Sehingga, aturan dan larangan itu berlaku efektif di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam masyarakat maupun pemerintahan. U.U.J.N. di dalam penerapannya tidak bermakna sesuai dengan yang tercantum dalam U.U.D. tahun 1945, pasal 27, ayat 1, yang berbunyi "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" jo. Perubahan kedua U.U.D. tahun 1945 pasal 28J, ayat 2, yang berbunyi "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

2. Norma Undang-Undang.

Pasal 17, ayat 1, U.U.J.N. nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi "Notaris dilarang menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya (Bukti P2)."

Norma Perubahan Kedua U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 g, ayat 1, yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Bukti P1)."

Bahwa Daya paksa pemberlakuan U.U.J.N. tidak mendapatkan kontrol yang baik sehingga tempat peradilan digunakan untuk tempat sebagai Pengontrol Undang-Undang. Apalagi, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016, yaitu Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyebutkan wilayah jabatan sebagai wilayah kerja semakin menguatkan dugaan multi tafsir atau bermakna ganda.

Pembukuan dan penyimpanan akta-akta otentik di kantor notaris tersebut tidak menimbulkan rasa aman. Kontrol yang baik terhadap pemberlakuannya tidak menimbulkan penyimpangan wewenang, Sehingga, kenyamanan tidak tercipta dirasakan oleh Pemohon.

V. Permohonan Pemohon untuk diputuskan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Uji Materi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan materi muatan pasal 17, ayat 1, U.U.J.N. nomor 2 tahun 2014, tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5491) bertentangan dengan U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai Wilayah Jabatan sebagai kewenangan tanpa kontrol di dalam pasal dan ayat U.U.J.N. itu.
3. Pasal 17, ayat 1, U.U.J.N. nomor 2 tahun 2014, tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5491) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai Wilayah Jabatan sebagai tingkat kekuasaan wilayah di dalam pasal dan ayat U.U.J.N. itu.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Akhirnya, Pemohon sebagai W.N.I. yang berharap perbaikan hidup memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

Hormat Saya,

Pemohon


Donaldy Christian Langgar

